

## *e-Good Corporate Governance* Pengelolaan Wakaf

Mardina<sup>1</sup>, Rozalinda<sup>2</sup>, Elsi Busti<sup>3</sup>, Abdul Basit<sup>4✉</sup>, Arie Yanto<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Imam Bonjol

[abdulbasit@uinib.ac.id](mailto:abdulbasit@uinib.ac.id)

### Abstract

This research is motivated by the implementation of GCG in waqf management which is becoming increasingly relevant, because it provides a basis for professional management, avoiding abuse, and increasing community trust and participation in waqf efforts. Researchers are interested in discussing the deep relationship between Good Corporate Governance and waqf management. Overall literature review. This aims to provide deeper insight into the importance of GCG in the context of waqf and how the application of GCG principles can increase the efficiency, transparency and social impact of waqf. This research is present to fill the gap in zakat bibliometric research which is still very limited. The method used in this research is qualitative with bibliometric analysis using VOSViewer. The research results show that Good Corporate Governance (GCG) plays a very important role in waqf management. By implementing GCG principles, waqf institutions can increase transparency, accountability and efficiency in managing waqf funds. This helps build public and donor trust and ensures that waqf funds are used wisely to achieve social and religious goals. GCG also ensures conformity with Sharia principles in the context of Islamic waqf, making GCG an important foundation for maintaining the integrity and positive impact of waqf in the long term. As a result, GCG and waqf management are closely related, enabling more professional, ethical and sustainable waqf management.


Keywords: GCG Waqf, Nazir Waqf Foundation

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi GCG dalam pengelolaan wakaf yang menjadi semakin relevan, karena memberikan landasan untuk pengelolaan yang profesional, terhindar dari penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi komunitas dalam upaya wakaf. Peneliti tertarik untuk membahas hubungan yang mendalam antara Good Corporate Governance dan pengelolaan wakaf. Keseluruhan literatur review. ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya GCG dalam konteks wakaf dan bagaimana penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dari wakaf. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap penelitian bibliometrik zakat yang masih sangat terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis bibliometrik menggunakan VOSViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, lembaga wakaf dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan donatur serta memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan sosial dan keagamaan. GCG juga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah dalam konteks wakaf Islam, menjadikan GCG sebagai landasan yang penting untuk menjaga integritas dan dampak positif wakaf dalam jangka panjang. Sebagai hasilnya, GCG dan pengelolaan wakaf berkaitan erat, memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih profesional, etis, dan berkelanjutan.

Kata kunci: GCG wakaf, yayasan wakaf nazhir.

*Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.*



### 1. Pendahuluan

Pengelolaan wakaf, sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, memainkan peran vital dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Wakaf tidak hanya memungkinkan penyaluran dana dan sumber daya kepada berbagai program sosial dan keagamaan, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas [1]. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia ini, wakaf memerlukan tata kelola yang efisien dan etis. Dalam konteks ini, konsep Good Corporate Governance (GCG) telah muncul sebagai kerangka kerja penting dalam mengelola wakaf dengan baik [2].

Good Corporate Governance merujuk pada seperangkat prinsip, praktik, dan standar yang digunakan untuk mengelola entitas bisnis atau organisasi dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan. Implementasi GCG dalam pengelolaan wakaf menjadi semakin relevan, karena memberikan landasan untuk pengelolaan yang profesional, terhindar dari penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi komunitas dalam upaya wakaf [3].

Berdasarkan kajian di atas, pada literatur review ini menggunakan analisis bibliometrik, peneliti akan menjelajahi hubungan yang mendalam antara Good


Corporate Governance dan pengelolaan wakaf [4]. Keseluruhan literatur review ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya GCG dalam konteks wakaf dan bagaimana penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dari wakaf. Semoga literature review ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan bermartabat [5].

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis bibliometrik untuk memetakan perkembangan penelitian terkait Good Corporate Governance Pengelolaan Wakaf, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review atau kajian kepustakaan. Literature review merupakan suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik atau isu tertentu.

Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder. Peneliti mengidentifikasi dengan menggunakan 30 jurnal yang paling relevan, analisis bibliometriknya. Pertama, penelitian ini mengumpulkan berbagai dokumen Good Corporate Governance Pengelolaan Wakaf pada portal jurnal dimensions.ai dengan cara memasukan kata kunci "GCG Wakaf, Nazhir Wakaf Yayasan" untuk melakukan analisis literatur. Artikel-artikel yang dipilih sesuai dengan judul yang akan dibahas, dengan fokus pada jurnal-jurnal terbaru yang berkaitan dengan Good Corporate Governance dalam pengelolaan wakaf. Kedua, proses analisis data menggunakan VOSviewer, VOSiwer digunakan untuk memetakan, menganalisis dan memvisualisasikan perkembangan penelitian *good corporate governance* pengelolaan wakaf berdasarkan kata kunci, penulisan artikel, tahun terbit dan jurnal terbit.


## 3. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Pemetaan Kluster Bibliometrik Berdasarkan Kata Kunci  
Gambar 1 di atas merepresentasikan banyaknya kata kunci yang muncul dalam jurnal terkait good corporate governance pengelolaan wakaf. Hubungan antar kata

kunci diklasifikasikan ke dalam 3 kluster. Setiap kluster menghimpun 5-38 kata kunci. Kluster 1 ditandai dengan warna merah. Kluster ini menghimpun 18 kata kunci, yaitu *management, waqf management, model, waqf institution, development, analysis, waqf, case study, bwi, strategy, cash waqf, company, application, effect, study, implementation, accountability, transparency*. Kluster 2 ditandai dengan warna hijau. Kluster ini menghimpun 8 kata kunci, yaitu kehendak pemberian wakaf, *risk profile, earning, pengelola wakaf, penelitian ini, nazhir, capital*. Kluster 3 ditandai dengan warna biru. Kluster ini menghimpun 5 kata kunci, yaitu zakat, pengelolaan zakat, sedekah, infaq, dan wakaf. Kluster 4 ditandai dengan warna ungu. Kluster ini menghimpun 2 kata kunci, yaitu *Corporate Social Responsibility, CRS*. Kluster 5 ditandai dengan warna kuning. Kluster ini menghimpun 6 kata kunci, yaitu wakaf, Malaysia, *cash waqf management, research*.

Pada Gambar 1 di atas terlihat adanya garis yang menghubungkan setiap kata kunci yang mewakili hubungan 5 kluster. Hasil VOSiwer menawarkan beberapa analisis, khususnya bahwa selama sepuluh tahun terakhir, banyak penelitian yang berfokus pada management dan perilaku distribusi yang dapat ditunjukkan dari kluster terbesar di peta jaringan VOSiwer. Topik management sendiri telah menjadi bahan kajian yang mencakup banyak bidang, yaitu *cash waqf, accountability, analysis, deployment*, dan lainnya. Analisis kedua menunjukan bahwa penelitian tentang *good corporate governance* pengelolaan zakat relevan dengan kluster lain yaitu, management, pengelolaan wakaf, sedekah dan lainnya.




Gambar 2. Pemetaan Kluster Berdasarkan Kata Kunci dan Tahun Terbit

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa artikel jurnal terkait topik pembahasan tentang good corporate governance pengelolaan wakaf telah terpublikasi secara rutin dalam 10 tahun terakhir (2013- 2023). Mayoritas artikel terbit pada tahun 2020, yaitu sebanyak 17 artikel atau 29,55%. Sedangkan, tahun 2019 dan 2020 menjadi yang paling sedikit, yaitu hanya 1 artikel atau 2,27%.

Hasil analisis VOSiwer dilihat dari *visual overlay*, berupa peta yang menunjukkan umur atau kemudahan subjek penelitian. Warna setiap tombol menunjukkan waktu publikasi postingan. Artinya jika warnanya lebih

gelap berarti topik penelitiannya sudah lama dilakukan dan jika warnanya lebih terang berarti topik penelitiannya adalah topik yang baru saja diteliti. Melihat gambar tersebut dapat terlihat bahwa topik penelitian pada artikel *Good Corporate Governance* Pengelolaan Wakaf 2013-2023 sudah lama dilakukan yaitu tentang pengelolaan Wakaf dan penelitian terbaru mengenai penerapan syariah. Pada tahun 2019, banyak penelitian yang dilakukan mengenai Pengelolaan wakaf, *deployment*, CSR dan lainnya. Sedangkan, pada tahun 2020, banyak penelitian yang dilakukan *cash waqf*, *capital*, *earning*, sedekah, *management* dan lainnya. Sedangkan, tahun 2021 fokus pada kehendak pemberian wakaf, analisis, model, *waqf magement* dan lainnya.



Gambar 3. Pemetaan Bibliometrik Berdasarkan Penulis

Berdasarkan hasil pemetaan pada gambar 3, dapat diketahui bahwa artikel jurnal ditulis secara tunggal maupun kolaboratif. Artinya, artikel tentang *Good Corporate Governance* Pengelolaan Wakaf yang terpublikasi pada tahun 2012-2023 ditulis oleh penulis tunggal maupun kolaboratif. Mayoritas, artikel ditulis secara kolaboratif, yaitu sebanyak 3 artikel atau 66,67%. Dan sisanya, yaitu 2 artikel atau 33,33% ditulis secara individual (penulis tunggal).

Dari hasil visualisasi kerapatan juga dapat digunakan pada Vosviewer. Hasil olah data pada Gambar 3 menunjukkan adanya perbedaan kerapatan pada item satu dengan item lainnya. Tingkat kejenuhan ditunjukkan dengan warna kuning, artinya semakin besar dan terang warna kuning, menunjukkan topik tersebut semakin sering dibahas pada penelitian sebelumnya dan semakin pudar tingkat kejenuhan menunjukkan tema penelitian tersebut masih banyak yang belum dilakukan penelitian. Dari Gambar 3 terlihat bahwa kata kunci yang paling sering dilakukan adalah penelitian. Dari tema yang masih jarang diangkat dalam penelitian, maka berpeluang untuk dilakukan riset terkait tema-tema tersebut.

GCG merujuk pada seperangkat prinsip, praktik, pedoman, dan nilai-nilai yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, etis, serta meminimalkan risiko [2]. Ini adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa entitas bisnis atau organisasi menjalankan

operasinya dengan cara yang memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat secara lebih luas.

GCG menggaris bawahi prinsip-prinsip kunci seperti:

1. **Transparansi:** Memastikan bahwa informasi perusahaan tersedia secara terbuka untuk pemangku kepentingan, termasuk laporan keuangan, kebijakan, dan pengambilan keputusan [6].
2. **Akuntabilitas:** Menentukan bahwa pemimpin dan pengambil keputusan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pemangku kepentingan dan perundang-undangan yang berlaku [7].
3. **Kepentingan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder's Interest*):** Mengutamakan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan mendukung kepentingan mereka [8].
4. **Kepatuhan (*Compliance*):** Mematuhi hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku dalam operasi perusahaan atau organisasi.
5. **Etika dan Integritas:** Menjunjung tinggi etika dan integritas dalam pengambilan keputusan dan Tindakan [9].

Berdasarkan literatur literatur jurnal terkait penelitian mengenai Prinsip-prinsip GCG dalam Konteks Pengelolaan Wakaf: Ketika diterapkan dalam konteks pengelolaan wakaf, prinsip-prinsip GCG harus diinterpretasikan dan disesuaikan dengan karakteristik khusus wakaf [10]. Ini termasuk:

1. **Transparansi dalam Pengelolaan Dana Wakaf:** Menjamin bahwa informasi mengenai dana wakaf dan penggunaannya tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Akuntabilitas terhadap Donatur dan Masyarakat:** Memastikan bahwa lembaga wakaf bertanggung jawab kepada donatur dan komunitas yang mereka layani dalam pengelolaan dana wakaf [11].
3. **Kepentingan Penerima Manfaat (*Beneficiary's Interest*):** Memastikan bahwa kebijakan pengelolaan wakaf mendukung kepentingan penerima manfaat, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat.
4. **Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah:** Pastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*Syariah*) yang berlaku [12].

Pemahaman mendalam tentang definisi dan prinsip-prinsip GCG menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana

penerapan GCG dapat meningkatkan pengelolaan wakaf, menciptakan kepercayaan, dan memaksimalkan dampak positifnya dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat [13].

Berdasar literatur literatur terkait penelitian juga dapat di temukan hubungan antara CGC dan wakaf yaitu:

1. **Transparansi dalam Pengelolaan Dana Wakaf:** Salah satu prinsip utama GCG adalah transparansi, yang mengharuskan organisasi untuk menjalankan operasinya secara terbuka dan memberikan akses yang memadai kepada informasi. Dalam konteks pengelolaan wakaf, ini berarti bahwa lembaga wakaf harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang aset wakaf, cara pengelolaannya, dan hasil yang telah dicapai. Transparansi ini memberikan pemegang saham, donatur, dan masyarakat gambaran yang lebih baik tentang bagaimana dana wakaf digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan [14].
2. **Akuntabilitas terhadap Donatur dan Masyarakat:** Prinsip akuntabilitas dalam GCG menekankan pentingnya organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Dalam pengelolaan wakaf, ini berarti bahwa lembaga wakaf harus mempertanggungjawabkan cara mereka menggunakan dana wakaf kepada donatur, pemegang saham, dan masyarakat. Donatur wakaf, misalnya, ingin memastikan bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan [15].
3. **Kepentingan Penerima Manfaat (Beneficiary's Interest):** GCG menekankan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan dalam konteks wakaf, ini mencakup penerima manfaat. GCG mendorong lembaga wakaf untuk memprioritaskan kepentingan penerima manfaat, seperti pemberdayaan masyarakat atau pendidikan, di atas kepentingan internal. Hal ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih etis dan mendukung tujuan sosial yang diemban oleh wakaf [16].
4. **Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah:** Dalam banyak kasus, wakaf adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah). GCG dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan wakaf sejalan dengan nilai dan prinsip Syariah yang berlaku. Ini mencakup pemastian bahwa investasi dan penggunaan dana wakaf tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, dan bahwa pengelolaan wakaf tetap transparan dan akuntabel [17].

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan wakaf, lembaga wakaf dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasinya. Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah sumbangan dan memperluas dampak positif wakaf dalam masyarakat. Dalam konteks pengelolaan wakaf, hubungan yang kuat antara GCG dan wakaf dapat membantu mencapai tujuan-tujuan sosial dan keagamaan dengan lebih efektif dan berkelanjutan [18].

Peran Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan baik, etis, dan transparan [19]. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang peran GCG dalam pengelolaan wakaf:

1. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Salah satu peran utama GCG dalam pengelolaan wakaf adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. GCG mendorong lembaga wakaf untuk mempublikasikan informasi yang relevan tentang sumber daya wakaf, penggunaannya, dan hasil yang telah dicapai. Transparansi ini memberikan pemegang saham, donatur, dan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana wakaf digunakan. Lebih lanjut, GCG mendorong akuntabilitas, yang berarti bahwa lembaga wakaf harus bertanggung jawab atas cara mereka menggunakan dana wakaf dan hasil yang mereka capai [20].
2. **Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Wakaf:** GCG membantu lembaga wakaf untuk mengelola dana wakaf dengan efisien dan efektif. Prinsip GCG, seperti pengambilan keputusan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal, membantu memastikan bahwa dana wakaf diinvestasikan dan digunakan dengan bijak. Ini dapat meningkatkan hasil investasi dan memastikan bahwa dana wakaf memberikan manfaat yang maksimal kepada penerima manfaat [21].
3. **Meningkatkan Etika dan Integritas:** GCG menekankan pentingnya etika dan integritas dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Dalam pengelolaan wakaf, ini berarti bahwa lembaga wakaf harus menjalankan operasinya dengan integritas tinggi, menghindari konflik kepentingan, dan mengutamakan kepentingan penerima manfaat [22]. Penerapan prinsip GCG dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana wakaf dan menjaga integritas lembaga wakaf [23].
4. **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat:** Penerapan GCG dalam pengelolaan wakaf dapat membantu membangun dan

mempertahankan kepercayaan masyarakat. Donatur dan pemegang saham ingin tahu bahwa dana wakaf yang mereka sumbangkan akan digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan mereka. Transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah sumbangan dan dukungan [24].

5. Menyelaraskan dengan Prinsip-prinsip Syariah: Dalam konteks pengelolaan wakaf berbasis Islam, GCG juga membantu memastikan bahwa pengelolaan wakaf sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini termasuk pemastian bahwa investasi dan penggunaan dana wakaf tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang berlaku [25].
6. Mendukung Pertumbuhan dan Keberlanjutan Wakaf: Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, lembaga wakaf dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa wakaf dapat terus memberikan dampak positif dalam jangka panjang [26].

Penerapan GCG dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan modern seperti kompleksitas finansial, perubahan sosial, dan tuntutan etika yang semakin tinggi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip GCG, lembaga wakaf dapat memastikan bahwa mereka menjalankan misi mereka dengan efektif, menjaga integritas, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan penerima manfaat [8].

#### 4. Kesimpulan

Good Corporate Governance (GCG) memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, lembaga wakaf dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan donatur serta memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan sosial dan keagamaan. GCG juga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah dalam konteks wakaf Islam, menjadikan GCG sebagai landasan yang penting untuk menjaga integritas dan dampak positif wakaf dalam jangka panjang. Sebagai hasilnya, GCG dan pengelolaan wakaf berkaitan erat, memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih profesional, etis, dan berkelanjutan

#### Daftar Rujukan

- [1] Nugroho, Moh Agus, W Rusdi, and M M Rahman. "Impact of Productive Waqf Management in Indonesia and Malaysia: Systematic Literature." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi ...* 7, no. 2 (2022): 1–10.
- [2] Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia." *Ziwas* 1, no. 1 (2014): 83–107.
- [3] Rachmawaty, Rachmawaty, Afif Zaerofi, and Waluyo Jati. "Implementation Model of Qard Al Hasan for Indonesian Islamic Banking." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 199. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.898>.
- [4] Harahap, Abd. Rahman, M. Yasir Nasution, and Pagar Pagar. "Implications of Waqf Land Management from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of Waqf Land in North Sumatra." *Sasi* 29, no. 2 (2023): 342. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1365>.
- [5] Muslimin, JM, Bahrul Qamar, and Hasbi Sen. "Waqf, Sharia Venture Capital, and Institutional Problems: Socio-Legal Cases in Indonesia." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 27, no. 1 (2022): 15. <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i1.4524>.
- [6] Pratiwi, Salsabila, and Sri Fadilah. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Terhadap Tingkat Produktivitas Pada Lembaga Wakaf." *Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 38–41. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.139>.
- [7] Andriani, Rozi. "Analysis of Productive Waqf Financial Management at The Indonesian Wakaf Board (BWI) Representative of Riau Province" 19 (2023): 48–67. <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v19i1.21426>
- [8] Rusydiana, Aam Slamet, Yayat Hidayat, Tika Widiastuti, and Solihah Sari Rahayu. "Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2020): 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>.
- [9] Senjiati, Ifa Hanifia, Zaini Abdul Malik, Itsnaina Lathifah Ridwan, and Shindu Irwansyah. "Management of Waqf Assets at Waqf Institutions in Indonesia" 409, no. SoRes 2019 (2020):297–302. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.062>.
- [10]Tantia, V. A. (2021). Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batusangkar.
- [11]Damayanti, Alfina, Sugianto, and Atika. "Analysis Of Implementation Of Psak 112 Concerning Wakaf Accounting At Nazhir Center For Productive Waqf Development Mui, North Sumatra." *Journal of Management, Economic, and Accounting* 2, no. 2 (2023): 251–58.
- [12]Riani, Deni. "Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional." *Al-Ifkar* 15, no. Maret (2021): 49–58.
- [13]Nastiti, Hasna Mumtaz, and Ika Khusnia Anggraini. "An Analysis of Factors Influencing The Decisions of Bekasi People to Endow Cash Waqf." *Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES)* 8, no. 1 (2022): 45–56.
- [14]Fajri, D., Rizal, R., & Nofrivul, N. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'Yun Batusangkar. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSya)*, 1(1), 12-25.
- [15]Monady, H., El Wafa, F., Asyahri, Y., & Syaugi, S. (2024). Membangun Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang.
- [16]Lestari, Yuliani Dwi, Raditya Sukmana, Irfan Syaumi Beik, and Mahfud Sholihin. "The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach." *Heliyon* 9, no. 5 (2023): e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>.
- [17]Hafizd, Jefik Zulfikar. "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.

- [18]Usman, Nurodin. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus Rumah Sakit Islam Kota Magelang." *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 179. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.179-196>.
- [19]Shulthoni, Muhammad, and Norma Md Saad. "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison between Traditional and Modern Methods Inthe Waqf Institutions." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 57–86. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>.
- [20]Kasdi, Abdurrohman, Abdul Karim, Umma Farida, and Miftahul Huda. "Development of Waqf in the Middle East and Its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 1 (2022): 186–98. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.10>.
- [21]Khamis, Siti Razifah, Marhanum Che, and Mohd Salleh. "E-ISSN: 2460-6618 Study on The Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (2018): 2460–6146.
- [22]Respati, Yogie. "Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf." *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11 (2) (2018): 163–78.
- [23]Syahrullah, M. (2024). Mitigasi Resiko Investasi Wakaf Produktif. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 3(2), 111-121. <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.119>
- [24]Yuliafitri, Indri, and Arie Indra Rivaldi. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)." *InFestasi* 13, no. 1 (2017): 217. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>.
- [25]Tanjung, Hendri, and Agus Windiarto. "Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 275–90. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>.
- [26]Abdullah, Agung. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.